

**IMPLEMENTASI IHDAD DALAM KEHIDUPAN
JANDA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN BUDAYA
(Studi kasus di Desa Separah Kecamatan Galis
Kabupaten Bangkalan Madura)**

TESIS

**OLEH:
SOIM
NPM 22302012007**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELURGA
ISLAM MALANG
2025**

ABSTRAK

Soim,2025. IMPLEMENTASI IHDAD DALAM KEHIDUPAN JANDA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN BUDAYA (Studi kasus di Desa Separah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Madura). Tesis ini disusun pada Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, dengan arahan dari pembimbing: Dr. H. Moh. Muhibbin, S.H., M.Hum., dan Dr. Shofiatul Jannah, S.HI., M.HI.

Kata Kunci:Ihdad, Hukum Islam, Budaya Madura

Dalam konteks masyarakat Islam, keluarga dipandang sebagai unit sosial paling mendasar yang membentuk dan menjaga keteraturan moral serta struktur sosial. Ajaran Islam memberikan pedoman yang tegas terkait fungsi keluarga, mulai dari akad nikah, pengasuhan, kerja sama ekonomi, hingga pembubaran hubungan perkawinan. Salah satu aspek penting dalam syariat adalah kewajiban perempuan untuk menjalani masa *iddah* (masa tunggu) dan *ihdad* (masa berkabung) setelah ditinggal wafat oleh suaminya. Masa ini bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme sosial dan transisi emosional. Penelitian ini mengkaji implementasi *ihdad* dalam kehidupan janda di Desa Separah, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, Madura. Dengan pendekatan hukum empiris dan studi kasus kualitatif, penelitian ini menelusuri bagaimana praktik *ihdad* dijalankan dalam bingkai budaya lokal dan norma agama. Hasil observasi menunjukkan bahwa pemahaman dan penerapan *ihdad* sangat beragam, dipengaruhi oleh tingkat literasi agama, tekanan sosial, serta adat istiadat setempat. Sebagian perempuan menjalankan *ihdad* sesuai syariat, sementara yang lain tidak melaksanakannya karena keterbatasan pengetahuan atau alasan ekonomi. Temuan ini menunjukkan adanya percampuran antara norma budaya dan hukum Islam yang menghasilkan bentuk pelaksanaan *ihdad* yang kontekstual (*living fiqh*). Tokoh agama, norma sosial, dan dukungan komunitas memainkan peran kunci dalam membentuk kepatuhan masyarakat terhadap praktik ini. Studi ini merekomendasikan adanya edukasi berbasis fiqh dan budaya untuk memperkuat pemahaman dan pelaksanaan *ihdad* yang sesuai dengan ajaran Islam dan nilai kemanusiaan.

ABSTRACT

Soim, 2025. IMPLEMENTATION OF IHDAD IN THE LIFE OF WIDOWS FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW AND CULTURE (*Case study in Separah Village, Galis District, Bangkalan Regency, Madura*). This thesis was compiled in the Master of Islamic Family Law Study Program, with the guidance of the supervisors: Dr. H. Moh. Muhibbin, S.H., M.Hum., and Dr. Shofiatul Jannah, S.HI., M.HI.

Keywords: Ihdad, Islamic Law, Madurese Culture

In the context of Islamic society, the family is viewed as the most fundamental social unit that establishes and maintains moral order and social structure. Islamic teachings provide strict guidelines regarding family functions, from the marriage contract, parenting, economic cooperation, to the dissolution of the marriage. One important aspect of sharia is the obligation of women to undergo a period of iddah (waiting period) and ihdad (mourning period) after the death of their husband. This period is not only a religious obligation but also serves as a social mechanism and emotional transition. This study examines the implementation of ihdad in the lives of widows in Separah Village, Galis District, Bangkalan Regency, Madura. Using an empirical legal approach and qualitative case studies, this research explores how ihdad practices are implemented within the framework of local culture and religious norms. Observations indicate that the understanding and application of ihdad vary widely, influenced by levels of religious literacy, social pressure, and local customs. Some women practice ihdad in accordance with sharia, while others do not due to limited knowledge or economic reasons. These findings indicate a blend of cultural norms and Islamic law, resulting in a contextual form of ihdad (living fiqh). Religious leaders, social norms, and community support play key roles in shaping community adherence to this practice. This study recommends fiqh- and cultural-based education to strengthen the understanding and implementation of ihdad in accordance with Islamic teachings and humanitarian values.

PENDAHULUAN

4.1. Konteks Penelitian

Dalam kehidupan sosial, keluarga berperan sebagai unit dasar yang membentuk struktur masyarakat. Keluarga terbentuk dari sekelompok orang yang memiliki hubungan darah atau diikat oleh pernikahan. Keluarga berfungsi sebagai wadah untuk menjalani kehidupan yang tenang, senang, sejahtera, dengan kasih sayang serta cinta di dalam anggota keluarga. Familia didefinisikan sebagai suatu entitas yang terdiri dari pria dan wanita yang terikat melalui pernikahan sesuai dengan aturan dalam agama Islam. Tujuan akad nikah adalah untuk mengesahkan anak dan keturunannya secara hukum agama. Islam sangat menekankan arti pentingnya keluarga. Agama ini memiliki aturan terkait pembentukan keluarga, kerja sama dalam mencari nafkah, pengasuhan anak, serta aspek lainnya yang berhubungan dengan kehidupan keluarga. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist yang menjadi sumber hukum utama dalam Islam. (Taufik Hidayatulloh & Mubayyinah, 2016)

Segala bentuk perlindungan dan tanggungan syariat tersedia dalam Islam. Syariat Islam mengatur semua aspek kehidupan, termasuk ahwal al-syakhsyah, yang mencakup seluruh ketentuan yang mengatur masalah keluarga dan hukum peradilan agama Islam, dimulai dari masalah yang muncul sebelum perkawinan hingga masalah yang muncul setelah perkawinan, seperti hukum perkawinan, perceraian, nafkah, wasiat, "iddah", kewarisan, dan sebagainya. Ada dua alasan mengapa hubungan perkawinan dapat runtuh. Yang pertama adalah vertikal, yang berarti takdir Tuhan, seperti kematian salah satu pasangan, dan yang kedua

adalah horizontal, yang merujuk pada sesama manusia dan itu terbagi menjadi dua kategori, talaq dengan khuluk. Masa "iddah" berlaku setelah berakhirnya status pernikahan, yang mana hal itu harus dijalani oleh seorang perempuan (istri yang ditinggalkan) dengan konsekuensi secara biologis, psikologis. Dan juga secara material. (Mubarok, 2024)

Allah SWT telah menetapkan metode untuk berpasangan, yaitu dengan ikatan perkawinan yang suci. Pria dan wanita diciptakan untuk saling melengkapi, menghasilkan keturunan, dan memelihara kelangsungan hidup. (Yusron & Roosyidah, 2023)

Ketentuan tersebut memperoleh legitimasi normatif melalui firman Allah SWT yang termaktub dalam ayat pertama Surah An-Nisa', yang secara eksplisit menegaskan prinsip dasar dalam pembentukan relasi manusia berdasarkan nilai ketakwaan dan asal penciptaan yang satu.

Yang artinya: *"Wahai umat manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian, Dia yang menciptakan kalian semua berasal dari satu asal, yaitu satu jiwa. Dari jiwa yang satu itu, diciptakan pula pasangan hidupnya, dan dari keduanya berkembanglah banyak keturunan laki-laki dan perempuan. Maka, peliharalah hubungan kekerabatan kalian dan bertaqwalah kepada Allah yang selalu kalian jadikan sebagai sandaran dalam meminta. Ketahuilah bahwa Allah senantiasa mengawasi setiap perbuatan kalian."* (QS. An-Nisa' [4]: 1)

Ayat ini menekankan pentingnya kesatuan asal penciptaan manusia dan menegaskan nilai dasar keluarga sebagai institusi yang harus dijaga.

Perkawinan dilangsungkan untuk selamanya hingga kematian menjemput salah satu pasangan suami-istri, akan tetapi dikondisi yang tidak terduga ada

faktor-faktor lain yang mengharuskan berakhirnya perkawinan tersebut.(Moqsith Ghazali, 2002)

Seorang wanita yang suaminya telah wafat, diwajibkan untuk melaksanakan hukum iddah dan ihdad. Dalam studi Fikih, iddah didefinisikan sebagai periode di mana seorang istri wajib menunggu sebelum melangsungkan pernikahan kembali, baik akibat perceraian hidup maupun karena ditinggal mati suaminya.(Shokhib, 2022)

Dalam hukum Islam, status perpisahan antara suami istri menentukan bentuk Ihdad yang harus dijalani oleh perempuan. Secara umu, perpisahan itu bisa terjadi karena dua hal: kematian suami, atau talak yang dijatuhkan oleh suami. Bila perpisahan itu disebabkan oleh wafatnya suami, Seorang istri yang sudah ditinggal mati oleh suaminya dia wajib menjalani masa penantian (iddah) selama empat bulan sepuluh hari, yang mana hal tersebut termaktub dalam Surah Al-Baqarah ayat 234. Sebaliknya, perpisahan terjadi karena talak, maka masa iddahnya lebih singkat, yaitu tiga kali masa suci (quru') bagi perempuan yang mengalami haid, atau tiga bulan bagi mereka yang belum haid atau sudah menopause. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan sebab perceraian akan berpengaruh langsung pada jenis dan durasi iddah yang harus dijalani. (Moqsith Ghazali, 2002)

Para ulama sepakat hukumnya berkabung itu cuma berlaku kepada istri yang ditinggal wafat oleh suaminya. Ini dilakukan karena untuk istibra' (pembersihan rahim dari janin).

Demikian pula didalam hal berhias, para ulama bersepakat bahwasannya istri yang berihdad atau berkabung dilarang untuk menghias diri dengan

perhiasan, intan, dan celak. Akan tetapi, yang terjadi khilafiyah diantara ulama' adalah mengenai kadar serta batasan berhias yang tidak dilarang. Kewajiban Ihdad ini dilaksanakan untuk menghindari ketertarikan Laki-laki yang ingin menikahnya serta untuk mencegah datangnya fitnah.(Arianto, & Muhibbulloh, 2022)

Masa bekabung juga dikenal dengan waktu menunggu seorang janda yang telah ditinggal wafat oleh pasangan hidupnya, di mana dia dilarang memakai perhiasan, apa saja yang bikin menarik lelaki lain untuk menikahnya. (Arianto, 2022)

Dalam tradisi fikih, *ihdad* diartikan sebagai praktik meninggalkan segala bentuk penampilan yang bersifat berhias. Hal ini mencakup larangan mengenakan pakaian yang dihias, baik pada malam maupun siang hari, serta tidak menggunakan perhiasan seperti gelang kaki, gelang tangan, cincin, atau batu permata berbahan emas, perak, tembaga, atau sejenisnya—terutama jika perhiasan tersebut merupakan bagian dari kebiasaan pribadi perempuan yang bersangkutan. Selain itu, perempuan dalam masa *ihdad* juga dilarang menggunakan wewangian, baik yang diaplikasikan pada tubuh, pakaian, makanan, maupun dalam bentuk kosmetik seperti celak mata dan minyak rambut.

Lebih lanjut, semua bentuk riasan diwajibkan untuk ditinggalkan, kecuali dalam keadaan tertentu yang bersifat kebutuhan atau darurat.

Sebagai contoh, penggunaan *kirmad*—suatu bahan yang digunakan untuk menghitamkan mata dan meredakan kondisi kekeringan atau pengerasan kelopak mata—diperbolehkan dipakai pada malam hari, dengan syarat dibersihkan pada siang harinya.

Dalam situasi darurat, penggunaannya pada siang hari juga diperkenankan. Adapun penggunaan kosmetik wajah lainnya, seperti *isfidhāj* (pewarna putih untuk wajah) dan *dammām* (pewarna merah untuk pipi), termasuk dalam hal-hal yang harus ditinggalkan selama masa *ihdad*.

Dalam ketentuan Pasal 170 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan bahwa seorang istri yang ditinggal wafat oleh suaminya diwajibkan menjalani masa *ihdad*—yaitu masa berkabung—selama berlangsungnya masa *iddah*. Sedangkan pada ayat (2) pasal yang sama, terdapat pengakuan bahwa seorang suami yang kehilangan istrinya juga dimungkinkan untuk menjalani masa berkabung, meskipun pelaksanaannya disesuaikan dengan norma kesopanan dan nilai-nilai sosial yang berlaku. Kendati durasi masa berkabung bagi laki-laki tidak dijelaskan secara rinci, pelaksanaannya lebih menitikberatkan pada sisi emosional dan sosial. Dengan demikian, masa *ihdad* tidak hanya menjadi bentuk ekspresi duka, tetapi juga berfungsi sebagai ruang pemulihan psikologis bagi individu yang berduka. Seperti dijelaskan oleh Ayuniza (2024), pengalaman *ihdad* memiliki dimensi personal yang erat kaitannya dengan pemulihan kondisi mental seseorang setelah kehilangan (Dahlia & Ayuniza, 2024).

Islam secara tegas menetapkan, perempuan yang suaminya meninggal dunia wajib menjalani *iddah* dan berkabung (*ihdad*). Hal ini diatur dalam surat Al-Baqarah ayat 234.

"وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا"

Dalam Ayat diatas dijelaskan bahwa ketika seorang suami meninggal dunia, istrinya diwajibkan menjalani masa penantian (*iddah*) dan berkabung

(ihdad) selama jangka waktu empat bulan sepuluh hari sebagai bentuk ketaatan terhadap aturan syariat.

Sementara itu, hadist yang menjelaskan tentang ihdad adalah sebagai berikut.

Dalam hadis yang diriwayatkan dari Hafshah melalui Ummu ‘Atiyyah ra., Rasulullah ﷺ bersabda:

"لَا تُحِدُ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسُّ طِيًّا، إِلَّا إِذَا طَهَّرَتْ نُبْدَةً مِنْ فُسْطٍ،
أَوْ أَظْفَارٍ"

"Seorang wanita tidak boleh berduka atas seseorang yang meninggal lebih dari tiga hari, kecuali untuk suaminya, yakni selama empat bulan sepuluh hari. Ia tidak boleh mengenakan pakaian berwarna selain kain kasar, tidak boleh berhias dengan celak, dan tidak boleh memakai wewangian, kecuali sedikit ketika ia suci, berupa setetes dari kayu gaharu atau sejenisnya."

Dalam ajaran Islam, seorang perempuan tidak dibolehkan menjalani masa berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga hari, kecuali jika yang wafat adalah suaminya. Dalam hal ini, masa ihdad berlangsung selama empat bulan sepuluh hari. Selama periode tersebut, ia dilarang mengenakan pakaian berwarna mencolok, kecuali jenis kain tertentu seperti *'ashb*. Ia juga tidak diperkenankan memakai celak atau menggunakan wewangian, kecuali dalam jumlah yang sangat

terbatas setelah selesai dari masa haid, seperti menggunakan sedikit kayu kesturi atau atau bahan serupa. (HR. Bukhari No. 1280; Muslim No. 938)

Pulau Madura terletak di wilayah Laut Jawa. Selat Madura memisahkan Pulau Madura dari Pulau Jawa dan berfungsi sebagai jalur perairan yang menghubungkan Laut Jawa dengan Laut Bali. Luas wilayah Pulau Madura diperkirakan mencapai 5.304 kilometer persegi (Nurcholis, 2016).

Lokasi penelitian ini berada di Desa Separah, sebuah wilayah administratif yang termasuk dalam Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. Desa ini secara geografis dikelilingi oleh beberapa desa lain, yaitu Banjar di sebelah utara, Lantek Barat di timur, Kranggan Timur di selatan, serta Petrah di bagian barat.

Letak strategis ini menjadikan Desa Separah cukup menarik untuk dikaji, khususnya dalam konteks tradisi dan praktek sosial keagamaan masyarakatnya, seperti dalam hal pelaksanaan masa ihddah bagi istri yang ditinggal mati suami.

Sebagian warga desa separah melakukan perantauan ke berbagai kota besar seperti surabaya, jakarta serta ke luar negeri seperti malasiya dan Arab saudi. Secara sosial ekonomi, penduduk desa Separah berprofesi sebagai petani, dan ada sebagian yang berprofesi sebagai pedagang sapi. Dalam aspek keagamaan, masyarakat desa separah mayoritas beragama Islam, dengan pengaruh yang signifikan dari tokoh agama yang merupakan alumni pondok pesantren.

Berdasarkan observasi di lapangan, masih banyak wanita yang ditinggal mati suaminya di Desa Separah, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan Madura, kurang memahami penerapan iddah dan ihddah, dengan berbagai alasan yang mereka sampaikan. Beberapa orang menyatakan bahwa masa iddah dan ihddah

terlalu panjang, sementara yang lain mengklaim, "Saya tidak mengetahui bahwa iddah dan ihdad itu wajib," dan ada pula yang berkomentar, "Saya tidak menjalani iddah dan ihdad. Walaupun demikian, masih ada diantara mereka yang melaksanakan ihdad sekalipun tidak tahu yang sebenarnya iddah dan ihdad itu seperti apa.

Mereka belum memahami secara utuh konsep iddah dan ihdad; mereka memerlukan penjelasan yang konkrit dan eksplisit mengenai tentang iddah dan Ihdad.

Dari penjelasan di atas, peneliti terdorong untuk memilih tema tesis ini dengan judul

“IMPLEMENTASI IHDAD DALAM KEHIDUPAN JANDA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN BUDAYA”.

(Studi kasus di desa separah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Madura)

4.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan paparan yang telah diuraikan dalam bagian latar Konteks Penelitian, maka pokok permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini dapat dirangkum tiga pokok:

1. Bagaimana Impelementasi Ihdad terhadap kehidupan Janda di Desa Separah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Madura?
2. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi Impelementasi Ihdad terhadap Janda di Desa Separah?
3. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap Implementasi Ihdad Pada Janda di Desa Separah?

4.3. Tujuan Penelitian

Guna memperoleh jawaban atas persoalan yang telah dirumuskan, penelitian ini diarahkan untuk mencapai beberapa tujuan pokok, sebagaimana berikut:

1. Untuk mendeskripsikan implementasi ihdad terhadap kehidupan janda di Desa Separah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Madura.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Implementasi ihdad terhadap janda di Desa Separah.
3. Untuk mengetahui dan memahami perspektif Hukum Islam terhadap implementasi ihdad dalam kehidupan janda di Desa Separah.

4.4. Kegunaan Penelitian

Dalam Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, yang di antaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan beberapa kegunaan yang signifikan, antara lain dalam aspek teoritis.

- a) Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi terhadap pengembangan khazanah keilmuan, khususnya dalam ranah Hukum Keluarga Islam (HKI).
- b) Selain itu, temuan yang diperoleh dapat dijadikan sebagai rujukan penting bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki keterkaitan tema atau permasalahan serupa.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Peneliti

Melalui pelaksanaan penelitian ini, penulis tidak hanya berupaya memenuhi tuntutan akademis program Magister Hukum Keluarga Islam, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk mendalami secara langsung dinamika kajian di bidang KHI.

b) Bagi Institusi

Melalui penelitian ini, institusi diharapkan memperoleh tambahan referensi akademik yang dapat menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dan meningkatkan kontribusi lembaga dalam pulikasi ilmiah.

c) Untuk Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas, terutama dalam memperdalam pemahaman mengenai ketentuan masa *Ihdad* bagi perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya, sebagaimana terlihat dalam praktik sosial masyarakat di Desa Separah, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan

4.5. Penegasan Istilah

2.1.1. Ihdad

Ihdad (Masa Berkabung): Istilah ini merujuk pada periode berkabung yang dijalani oleh seorang wanita, khususnya istri, setelah kematian suaminya. Dalam hukum Islam, Ihdad merujuk pada masa dimana seorang janda diwajibkan untuk tidak melakukan pernikahan, selalu menjaga penampilannya, dan menghindari aktivitas yang dapat mengganggu perasaan duka citanya. Masa berkabung (Ihdad) berlangsung selama empat bulan sepuluh hari, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam, atau hingga selesainya masa

berkabung individu. Terminologi ini juga mencakup faktor sosial dan psikologis yang memengaruhi wanita dalam proses berduka atas kehilangan suami mereka.

2.1.2. Istri

Istri: Dalam tesis ini, "istri" merujuk pada seorang wanita yang telah menikah secara sah dengan suaminya dan hidup didalam ikatan pernikahan yang sah menurut aturan negara juga di dalam agama Islam. Dalam konteks ini, istri adalah pihak yang mengalami kehilangan pasangannya dan sedang menjalani masa berkabung sesuai dengan peraturan agama dan adat setempat.

2.1.3. Suami

Suami: Suami dalam penelitian ini adalah pihak laki-laki yang telah menikah dengan istri dan kemudian meninggal dunia. Setelah kehilangan suaminya, istri memulai masa berkabung (Ihdad), yang memengaruhi perasaannya secara pribadi setelah kehilangan suaminya, istri memulai masa berkabung Ihdad, yang memengaruhi perasaannya secara pribadi dan status sosialnya.

2.1.4. Desa Separah

Desa Separah, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, Madura, adalah tempat penelitian ini. Desa ini dipilih sebagai lokasi studi karena tradisi dan budaya unik tempat seorang istri berkabung setelah suaminya meninggal. Studi ini berkonsentrasi pada konteks sosial dan budaya masyarakat Madura untuk memahami dan menerapkan masa Ihdad,

dengan mempertimbangkan elemen lokal yang mempengaruhi tindakan ini.

2.1.5. Studi Kasus

Studi kasus dalam tesis ini akan menganalisis secara komprehensif pengalaman serta proses yang dijalani oleh para istri di Desa Separah selama masa Ihdad, beserta dampaknya terhadap aspek sosial, psikologis, dan emosional kehidupan mereka.

4.6. Sistematika Penulisan

Struktur penulisan dalam karya ilmiah ini dirancang untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dan alur pembahasan yang disampaikan. Adapun tesis berjudul “Implementasi Ihdad dalam kehidupan Janda di Desa Separah Perspektif Hukum Islam dan Budaya”. (Studi kasus di desa separah, Kec, Galis, Kab, Bangkalan, Madura). ini disusun ke dalam enam bab utama sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bagian ini memuat Konteks Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan dan manfaat penelitian, Penegasan istilah dan Sistematika penulisan.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini dibahas teori-teori dan konsep dasar yang berkaitan Pengertian Ihdad, Pandangan Imam Madzhab tentang Ihdad, Hikmah Ihdad, Perspektif Budaya terhadap Ihdad dan Penelitian terdahulu serta Kerangka Berfikir.

3. Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini menguraikan pendekatan penelitian yang digunakan, jenis serta

sumber data, dan metode pengumpulan Data yang mendukung penyusunan tesis.

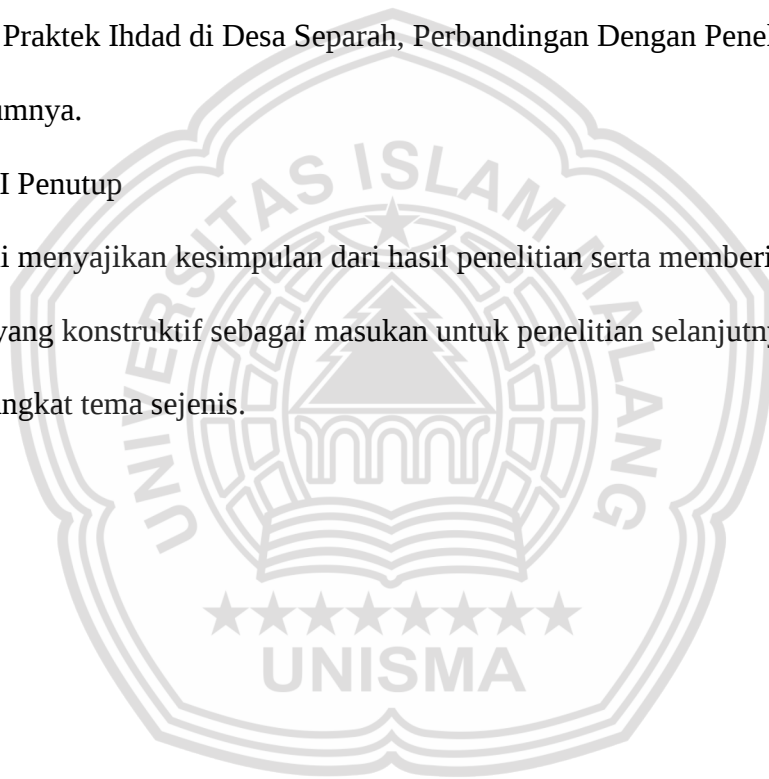
4. Bab IV Analisis dan Pembahasan

Di bagian ini, penulis memaparkan Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Pemahaman para Informan mengenai Ihdad, dan Bagaimana para Informan Melaksanakan Ihdad.

5. Bab V Keterkaitan Temuan dengan Teori Hukum Islam, Dimensi Budaya dalam Praktek Ihdad di Desa Separah, Perbandingan Dengan Penelitian Sebelumnya.

6. Bab VI Penutup

Bab ini menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian serta memberikan saran yang konstruktif sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya yang mengangkat tema sejenis.



PENUTUP

4.1. Simpulan

Dengan hasil penelitian ini, mengenai implementasi ihdad dalam kehidupan janda di Desa Separah Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, dapat disimpulkan oleh peneliti beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan ihdad di kalangan janda berjalan sesuai dengan prinsip fiqh, yaitu selama 4 bulan 10 hari tanpa berhias dan membatasi aktivitas sosial. Namun, tekanan sosial lebih dominan dalam mendorong kepatuhan terhadap larangan-larangan tersebut, terutama dari lingkungan sekitar dan tokoh agama.
2. Interaksi antara budaya dan agama dalam praktik ihdad menunjukkan adanya proses akulturasi dan living fiqh, di mana hukum Islam dijalankan secara kontekstual dalam kehidupan masyarakat di Desa Separah Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan Madura.
3. Secara keseluruhan, perspektif hukum Islam menegaskan bahwa implementasi ihdad pada janda di Desa Separah adalah sebuah kewajiban syariat. Praktik ini bukan sekadar tradisi, melainkan perintah agama yang memiliki hikmah mendalam, baik secara spiritual maupun sosial. Oleh karena itu, janda di Desa Separah, atau di mana pun, hendaknya menjalankan ihdad sesuai dengan tuntunan syariat Islam dengan penuh kesadaran dan keikhlasan.

4.2. Saran

Dengan Kesimpulan di atas, peneliti ingin menyampaikan beberapa hal, sebagai bentuk tindak lanjut dari penelitian ini:

1. Bagi masyarakat Desa Separah, diharapkan dapat terus menjaga nilai-nilai religius dalam pelaksanaan ihdad, namun dengan pemahaman yang lebih mendalam terhadap dalil-dalil syar'i agar praktik keagamaan tidak sekadar menjadi rutinitas adat.
2. Bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat, perlu adanya dialog terbuka mengenai pelaksanaan ihdad yang tidak hanya menekankan aspek larangan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran spiritual dan dukungan sosial terhadap janda yang berduka.
3. Bagi pemerintah desa atau lembaga keagamaan lokal, dapat menyusun panduan edukatif berbasis fiqh dan budaya lokal untuk membimbing masyarakat dalam menjalankan ihdad secara benar dan manusiawi.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji tema serupa di wilayah atau konteks budaya yang berbeda, atau mengkaji dimensi psikologis dan sosial dari janda yang menjalani ihdad, agar menghasilkan perspektif yang lebih komprehensif



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Anshari, Y. b. S. *Asna al-Matalib* (Vol. 1). Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Asyqar, U. S. (2015). *Kaidah-kaidah fiqhiyah*. Gema Insani.
- Albani Nasution, MS, Ja'far, H., dan IMH. *Studi kasus di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tentang pelaksanaan ihdad bagi isteri yang meninggal dunia menurut mazhab Syafi'i*. *Al-Mashlahah: Journal of Islamic Law and Social Justice*, 8(2).
- Al-Bujairimi. (n.d.). *Hāshiyat al-Bujairimi ‘alā al-Khaṭīb*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Bukhari, M. I. (n.d.). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Dimyati, S. b. M. *I’anah al-Talibin* (Vol. 3). Dar al-Fikr.
- Al-Dusūqī, M. (1997). *Hāshiyat al-Dusūqī ‘alā al-Sharḥ al-Kabīr*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Hillī, A. (n.d.). *Mukhtalaf al-Shī‘a fī Aḥkām al-Sharī‘a*. Qum: Mu’assasat Āl al-Bayt.
- Al-Kāsānī, A. (1986). *Badā’i‘ al-Ṣanā’i‘ fī Tartīb al-Sharā’i‘*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Nawawi, Y. (n.d.). *Al-Majmū‘ Sharḥ al-Muhadhdhab*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Qaradhawi, Y. (2006). *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Vol. 2, terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari). Gema Insani Press. (Vol. 5, A. Thalib, penerj.). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Shafi‘i, M. ibn Idris. (2009). *Kitab al-Umm* (Vol. 5, A. Thalib, penerj.). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Shawkani, M. b. ‘Ali. *Nayl al-Awtar* (Vol. 6). Riyadh: Dar Ibn al-Jawzi.
- Al-Zuhaili, W. (2007). *Fiqh Islam dan Dalil-dalilnya* (Vol. 7, A. Syihabuddin, penerj.). Jakarta: Gema Insani.
- Anwar, K. (2022). Disertasi ini mengulas perbandingan ihdad dalam mazhab Syafi’i dan Hanafi serta relevansinya dengan kondisi kontemporer, disusun di IAIN Metro.
- Anwar, K. (2022). *Ihdad Menurut Madzhab Syafi’i dan Madzhab Hanafi Terhadap Perempuan di Era Modern* (Doctoral Dissertation, IAIN Metro).

- Arianto, Y., & Muhibbulloh, M. Z. (2022). Ihdad suami perspektif masalah mursalah. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 3(1). <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.196>
- Aruan, E. I. (2019). Ihdad wanita yang ditinggal mati oleh suami pada Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam ditinjau menurut maqashid al-syari'ah. *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*. <https://repository.uin-suska.ac.id/23395/1/TESIS%20EDI%20IRWANSYAH%20ARUAN.pdf>
- Ayuniza, S. D. (2024). Analisis iddah dan ihdad dalam perspektif fikih munakahat dan Kompilasi Hukum Islam. *Ayan*, 15(1). <https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/34298>
- Ayuniza, S. D. (2024). Artikel ini menyajikan tinjauan fikih dan KHI dalam memahami iddah dan ihdad, dipublikasikan dalam *Ayan*, 15(1).
- Bada'i as-Shana'i* (3/208-209, cet. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah) dan *Asnā al-Ma'ālib* (3/401).
- BPS Kabupaten Bangkalan. (2024). *Kecamatan Galis dalam Angka 2024*. Bangkalan: Badan Pusat Statistik.
- BPS Kabupaten Bangkalan. (2024). *Kecamatan Galis dalam Angka 2024*. Bangkalan: Badan Pusat Statistik.
- BPS-Statistics Bangkalan Regency. <https://bangkalan> Recensy
- D. Putra (2019). Konsep "Urf" dan Pemanfaatannya untuk Ihdad Wanita *Karier El-Usrah: Family Law Journal*, 2(2), 269-285.
- Djazuli, A. (2006). *Kaidah Fikih dalam Penyelesaian Masalah Praktis*. Kencana.
- Dokumen Profil Desa Separah. (2024). *Profil Desa Separah Tahun 2024*. Desa Separah, Kecamatan Galis.
- Fadli, M. R. (2008). Buku ini mengulas secara mendalam desain penelitian kualitatif, diterbitkan oleh Restu Printing Indonesia, hal. 33–54.
- Fadli, M. R. (2008). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Restu Printing Indonesia*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>
- Geertz, C. (1976). *Agama Jawa: Tipologi Abangan, Santri, Priyayi*. University of Chicago Press.

- Ghazali, A. M. (2002). *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Jakarta: Paramadina.
- Ghazali, A. M. (2002). Penulis mengupas ihdad dan iddah dari aspek legal-formal dan etika moral dalam publikasi RAHIMA-LKiS.
- Gozali, B. (2022). *Pengamalan Ibadah Selama Pandemi di Pesantren: Studi Kasus di Way Kanan* (Disertasi, IAIN Metro).
- Hasan, A. (2020). *Tradisi dan Religi dalam Masyarakat Madura: Kajian Sosial Keagamaan*. Bangkalan: Pustaka Rakyat Madura..
- Hasan, N. (2020). Tradisi Perempuan Madura dalam Menghadapi Masa Duka: Studi Ihdād di Bangkalan. *Jurnal Budaya dan Islam Nusantara*, 5(2), 89–102.
- Hasbullah, M. (2012). *Nilai Budaya Lokal Masyarakat Madura*. LKiS.
- Hasil wawancara dengan warga dan tokoh masyarakat Desa Separah, Kecamatan Galis, Bangkalan, Juli 2025.
- Hidayatulloh, M. T., & Mubayyinah, N. (2016). *Modul Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil*.
- Hidayatulloh, M. T., et al. (2016). *Modul penyuluh agama Islam non-PNS*.
- Husna dan Bachri (2023). *Pemahaman tentang istri cerai mati dalam penerapan perspektif ihdad "urf" Sakina: Jurnal Studi Keluarga*, 7(2). Diakses melalui link berikut: <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i2.3627>
- Husna, F. K., & Bachri, S. (2023). Artikel ini menjelaskan persepsi masyarakat tentang masa ihdad dengan pendekatan 'urf dalam *Sakina: Journal of Family Studies*, 7(2).
- Husna, F. K., & Bachri, S. (2023). *Praktik ihdad dalam kacamata 'urf masyarakat*. *Sakina: Journal of Family Studies*, 7(2).
- Ibn Qāsim al-Ghazzī, M. b. Q. b. M. b. M. (2005). *Fath al-Qarīb al-Mujīb fī Sharḥ Alfāz al-Taqrīb = al-Qawl al-Mukhtār fī Sharḥ Ghāyat al-Ikhtisār* (Sharḥ Ibn Qāsim 'alā Matn Abī Shujā') (B. A. al-Jābī, Ed.; Vol. 1). Bayrūt: al-Jaffān wa al-Jābī li al-Ṭibā'ah wa al-Nashr;
- Ibn Qudamah. *Al-Mughni* (Vol. 8). Dar al-Fikr.
- Ibn Rushd. (1994). *Bidayat al-Mujtahid* (Vol. 2, S. Haris, penerj.). Pustaka Azzam.

- Ibnu Rusyd. (1992). *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid* (Vol. 2, Hlm. 17). Beirut: Dar al-Fikr.
- Jannah, R., & Ainiyah, Q. (2024). *Media sosial sebagai sarana interaksi perempuan masa iddah dan ihdad: Telaah kitab I'anatuttholibin*. *Dusturiyah*, 14(1),
- Jannah, R., & Ainiyah, Q. (2024). Social media as a means of interaction for iddah and ihdad women perspective on the book of I'anatuttholibin. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial*, 14(1), 115. <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v14i1.23401>
- Kamali, M. H. (2008). Karya ini menyajikan prinsip-prinsip dasar dalam metodologi hukum Islam dalam edisi ketiga, diterbitkan oleh Islamic Texts Society.
- Kamali, M. H. (2008). *Principles of Islamic Jurisprudence* (3rd ed.). Islamic Texts Society.
- Karim, A. S. (1997). *Fiqh Sosial dan Fungsi Agama dalam Perubahan Masyarakat*. RajaGrafindo Persada.
- Khallaf, A. W. (1978). *Ilmu Ushul Fiqih*. Dar al-Qalam.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi*. Rineka Cipta.
- Maki, H. L. P. et al. (2021). Penelitian kolaboratif ini membahas masa berkabung dalam KHI dengan pendekatan mubadalah dalam *Istinbath: Jurnal Hukum*, 18(2), 388–408.
- Ma'ruf, M. H., & Supatminingsih, S. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak untuk Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(2), 276-284.
- Miswanto, A. (2019). *Metodologi Ijtihad dalam Ushul Fiqh*. Magnum Pustaka Utama & Unimma Press.
- Miswanto. (2019). *Islam dan kearifan lokal masyarakat Muslim*. Deepublish.
- Moleong (2019) *dalam bukunya yang telah direvisi menjelaskan secara komprehensif tentang pendekatan kualitatif dalam penelitian sosial*. Buku tersebut diterbitkan oleh Remaja Rosdakarya di Bandung dan menjadi salah satu rujukan utama dalam studi metodologi kualitatif di Indonesia.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

- Mubarak, M. M., & A. U. H. (2024). Limitasi 'iddah dan ihdad wanita pekerja di Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang perspektif masalah mursalah. *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Qur'an*, 5(2).
- Muslim, I. (n.d.). *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī.
- Muslimin, A. (2017). Ideologi dan Moralitas Wanita Kontemporer. *Studi Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, 5(3), 248–253.
- Nasution, M. S. A., Ja'far, H., & Harefa, I. M. (2020). Pelaksanaan Ihdad Menurut Mazhab Syafi'i: Studi di Deli Serdang. *Al-Mashlahah: Journal of Islamic Law and Social Justice*, 8(2).
- Nawawi al-Bantani. *Nihayah al-Zain*.
- Nizar, M. (2021). *Dinamika Ekonomi Perdesaan dan Peran Remitansi Keluarga dalam Penghidupan*. Surabaya: UINSA Press.
- Nurcholis, A. (2016). Orang kuat dalam dinamika politik lokal: Studi kasus kekuasaan politik Fuad Amin di Bangkalan. *Moderat*. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/32582>
- Nurcholis, A. (2016). *Studi Kekuasaan Lokal: Figur Fuad Amin di Bangkalan*. Moderat. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/32582>
- Pahleviannur, M. R. et al. (2023). *Metodologi penelitian sosial kualitatif* (F. Sukmawati, Ed.). Pradina Pustaka.
- Nasution, M. S. A., et al. (2020). *Pelaksanaan ihdad menurut mazhab Syafi'i: Studi di Deli Serdang*. Al-Mashlahah, 8(2).
- Philona & Listyaningrum. Implementasi Aksesibilitas di Mataram untuk Difabel. *Jatiswara*, 36(1).
- Philona & Listyaningrum. *Implementasi aksesibilitas di Mataram untuk difabel*. Menurut *Jatiswara*, 36(1).
- Profil Desa Separah. (2024). *Dokumen Profil Desa Separah Tahun 2024*. Pemerintah Desa Separah, Kecamatan Galis.
- Putra, D. (2019). Konsep "Urf" dan Pemanfaatannya untuk Ihdad Wanita Karier. *El-Usrah: Family Law Journal*, 2(2), 269–285.
- Rais, A., & Hasanudin, A. (2011). *Telaah Metodologis Ushul Fikih*. Pustaka Setia.

- Rohman, F. (2021). *Pendidikan Berbasis Pesantren di Pedesaan: Studi Peran Pesantren dalam Transformasi Sosial*. Malang: UIN Maliki Press.
- Rohman, F. (2021). *Pendidikan Berbasis Pesantren di Pedesaan: Studi Peran Pesantren dalam Transformasi Sosial*. Malang: UIN Maliki Press.
- Setiyawan, A. (2012). Legalitas Hukum Adat ('Urf) dalam Pandangan Islam. *Esensia*, 13(2).
- Shohib, M. Y. (2022). Dialektika Ihdad dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Menggunakan Prinsip Proporsionalitas. *Al-Syakhsiyyah: Jurnal Studi Hukum dan Keluarga*, 4(1).
<https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v4i1.4279>
- Shokhib, M. Y. (2022). *Peninjauan asas proporsionalitas dalam ihdad versi KHI*. *Al-Syakhsiyyah*, 4(1).
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafri, H., & Kurniawati, L. (2022). Perempuan dan Ekonomi Mikro: Studi Kegiatan Usaha Rumah Tangga di Pedesaan Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 17(1), 44–57.
<https://doi.org/10.25077/jepd.17.1.44-57>
- Syarifuddin, A. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (3rd ed.). Prenadamedia Group.
- Wahid, A. (2018). Dakwah Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Dakwah Tabligh*, 19(1).
- Wahidmurni, D. (2017). Penjabaran Metode Penelitian Kualitatif. *Jurnal Dakwah*, 11(1), 92–105.
- Wahidmurni, D. (2017). Tulisan ini membahas pendekatan kualitatif dalam metode penelitian, dimuat dalam edisi 11(1), hlm. 92–105.
- Wildatul, A. (2019). Studi ini membahas penerapan hukum Islam terkait masa tunggu dan berkabung pada perempuan karier di wilayah Jember, dipublikasikan dalam *Jurnal Mahasiswa*, 1(3).

- Wildatul, A. (2019). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Iddah dan Ihdad Wanita Karier (Studi Kasus di Kecamatan Sumenep)* (Skripsi tidak diterbitkan). IAIN Madura.
- Yahya, M., & Fatchurrahman, M. (1993). *Filsafat Hukum Islam*. PT RajaGrafindo Persada..
- Yusron, & Roosyidah, H. (2023). Artikel ini membandingkan pandangan mazhab Syafi'i dan Hanafi tentang ihdad dan iddah, diterbitkan di *Media.Neliti*, 1(112).
- Yusron, & Roosyidah, H. (2023). *Perbandingan iddah dan ihdad dalam mazhab Syafi'i dan Hanafi* (Vol. 1). Media Neliti.
- Zainuddin, A. (2020). *Budaya Islam dalam Komunitas Madura: Antara Tradisi dan Teks Agama*. Surabaya: Literasi Nusantara.
- Zamroni, Muhammad. (n.d.). Analisis Komparatif Perspektif KHI dan Fiqih Imam Syafi'i Tentang Hukum Ihdad Bagi Perempuan. *Qolamuna*.
- Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Vol. 7). Damaskus: Dār al-Fikr.
- Zuhdi, M. (2005). *Islam dan Budaya Lokal: Kritik Terhadap Gagasan Islam Pribumi*. Logos.

